



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024  
TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TRIWULAN I  
TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
SE-PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Papua Barat Daya Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, maka perlu ditindaklanjuti pelaksanaan pembagian dana bagi hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Otonomi Khusus tersebut kepada Kabupaten/Kota untuk Triwulan I Periode Januari sampai Maret Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Alam Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, atas Realisasi penerimaan Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya dimaksud disesuaikan dengan realisasi penerimaan pada Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya untuk Triwulan I Periode bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 36.339.655.600,- (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Rupiah).
- KEEMPAT : Rincian Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yang dibagi hasil kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota pemanfaatannya diwajibkan paling sedikit 35% ( Tiga Puluh Lima Persen) dialokasikan untuk Belanja Pendidikan, 25% (Dua Puluh Lima Persen) dialokasikan untuk Belanja Kesehatan dan Perbaikan Gizi, 30% (Tiga Puluh Persen) dialokasikan untuk Belanja Insfrakstruktur dan 10% (Sepuluh Persen) dialokasikan untuk Belanja Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
- KEENAM : Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, setiap Tahun wajib dibuatkan laporan penggunaannya/pemanfaatannya dan laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya.
- KETUJUH : Penyaluran Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan I Tahun 2024 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya dilakukan dengan cara pemindah

bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong

pada tanggal 4 – 3 - 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
2. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong; dan
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Barat Daya di Sorong.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024  
TANGGAL 4 – 3 - 2024

RINCIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM  
KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TRIWULAN I TAHUN 2024

| No | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA   | REALISASI PENERIMAAN (Rp)    |                           | REALISASI PENERIMAAN DI RKUD<br>PROVINSI/KAB/KOTA (Rp) |                           | JUMLAH (Rp)    |
|----|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|----------------|
|    |                           | DBH SDA MINYAK<br>BUMI OTSUS | DBH SDA GAS<br>BUMI OTSUS | DBH SDA<br>MINYAK BUMI<br>OTSUS                        | DBH SDA GAS<br>BUMI OTSUS |                |
| 1  | PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | 9.618.028.320                | 845.311.980               | 9.618.028.320  | 845.311.980               | 10.463.340.300 |
| 2  | KABUPATEN SORONG          | 12.824.037.760               | 1.127.082.640             | 12.824.037.760   | 1.127.082.640             | 13.951.120.400 |
| 3  | KOTA SORONG               | 1.923.605.664                | 169.062.396               | 1.923.605.664  | 169.062.396               | 2.092.668.060  |
| 4  | KABUPATEN RAJA AMPAT      | 1.923.605.664                | 169.062.396               | 1.923.605.664  | 169.062.396               | 2.092.668.060  |
| 5  | KABUPATEN TAMBRAUW        | 1.923.605.664                | 169.062.396               | 1.923.605.664  | 169.062.396               | 2.092.668.060  |

|       |                          |                |               |                |                |                |
|-------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6     | KABUPATEN MAYBRAT        | 1.923.605.664  | 169.062.396   | 1.923.605.664  | 169.062.396    | 2.092.668.060  |
| 7     | KABUPATEN SORONG SELATAN | 1.923.605.664  | 169.062.396   | 1.923.605.664  | 169.062.396    | 2.092.668.060  |
| TOTAL |                          | 32.060.094.400 | 2.817.706.600 | 33.236.611.600 | 32.060.094.400 | 34.877.801.000 |

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001